



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2019**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** : a. bahwa ancaman bahaya kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan yang secara langsung akan menghambat pembangunan;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Pemalang maka diperlukan pengaturan yang melibatkan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengamanatkan bahwa salah satu persyaratan keselamatan bangunan gedung adalah persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran merupakan kemampuan bangunan gedung untuk melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran melalui sistem proteksi pasif dan/atau sistem proteksi aktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemalang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.

5. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat disertai dengan timbulnya api/penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan etologi.
6. Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman potensial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi percikan api hingga penjaran api serta asap dan gas yang ditimbulkannya.
7. Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
8. Penanggulangan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan atau mengendalikan kebakaran.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Sistem Proteksi Kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
11. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kabupaten, lingkungan dan bangunan.
12. Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung, lingkungan dan kota.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi termasuk prasarana dan sarana bangunannya yang menyatu dengan tempat kedudukannya atau berdiri sendiri, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
14. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta asset bagi pemiliknya.
15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum

- sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
16. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran melalui kesiapan instalasi proteksi kebakaran dan kesiagaan personil atau tim internal dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan bagi penghuninya.
 17. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
 18. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung yang berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
 19. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.
 20. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.
 21. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
 22. Petugas pemadam kebakaran adalah petugas yang bertugas melaksanakan penanggulangan kebakaran.
 23. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
 24. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta dengan sukarela membantu melaksanakan tugas pencegahan pemadaman tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
 25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi

terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;

- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
- d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif, dan ramah lingkungan;
- e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Rencana induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- c. Penanganan bahaya kebakaran;
- d. Kerjasama penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. Peran serta masyarakat.

BAB IV RENCANA INDUK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pemerintah Daerah wajib menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan Daerah serta rencana prasarana dan sarana Daerah lainnya.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran dan bencana lain selama 5 (lima) tahun kedepan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaannya dengan prasarana dan sarana Kabupaten lainnya sehingga dapat meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan pemeliharaan.

- (5) Dalam penyusunan RISPK selain memperhatikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya yang meliputi:
- a. Rencana Tata Ruang wilayah Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - d. Dokumen Perencanaan lainnya sebagai penjabaran rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 5

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi ketentuan mengenai :
 - a. Rencana sistem pencegahan kebakaran; dan
 - b. Rencana sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) RISPK mencerminkan layanan yang disepakati oleh pemangku kepentingan meliputi layanan :
 - a. Pencegahan kebakaran;
 - b. Pemadaman kebakaran; dan
 - c. Penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah harus menggunakan ketentuan RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai landasan pengeluaran rekomendasi proteksi kebakaran dan/atau pemeriksaan yang diperlukan.
- (2) Rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu syarat perizinan IMB.
- (3) Rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara rekomendasi proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pencegahan dan penanggulangan kebakaran melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di Daerah.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan

- gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. rekomendasi teknis proteksi kebakaran pada penerbitan Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian alat proteksi kebakaran;
 - c. Pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan retribusi yang akan diatur dengan Peraturan Daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. kendaraan bermotor;
- d. bahan berbahaya; dan
- e. Lahan dan hutan.

Bagian Kedua Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung didasarkan pada :
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan gedung; dan
 - d. isi bangunan gedung.
- (3) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung wajib menyediakan:

- a. sarana penyelamatan jiwa;
- b. akses pemadam kebakaran;
- c. proteksi kebakaran; dan
- d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 1

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 10

- (1) Setiap bangunan gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian bangunan gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f harus memenuhi persyaratan dan dapat disediakan pada salah satu lantai pada bangunan yang karena ketinggiannya menuntut lebih dari satu tempat berhimpun sementara

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. akses mencapai bangunan gedung;
 - b. akses masuk kedalam bangunan gedung; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. akses ke lokasi bangunan gedung; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan gedung.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.
- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Proteksi Kebakaran

Pasal 12

- (1) Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c terdiri dari:
- a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bahan bangunan gedung;
 - b. konstruksi bangunan gedung ;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. penutup pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b



meliputi:

- a. alat pemadam api ringan;
- b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
- c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
- d. sistem springkler otomatis;
- e. sistem pengendali asap;
- f. lift kebakaran;
- g. pencahayaan darurat;
- h. penunjuk arah darurat;
- i. sistem pasokan daya listrik darurat;
- j. pusat pengendali kebakaran; dan
- k. instalasi pemadam khusus.

Paragraf 4

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 13

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib:
 - a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
 - b. melengkapi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standard menyesuaikan Standard Nasional Indonesia;
 - c. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - d. menyiapkan personil terlatih dalam pengendalian kebakaran.
- (2) Setiap Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan sama atau lebih dari 5 (lima) lantai atau memiliki luas bangunan melebihi 5.000 (lima ribu) m², atau jumlah penghuni sama atau lebih dari 500 (lima ratus) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang; dan
 - c. bahaya kebakaran berat.
- (2) Bahaya kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:



- a. sedang I;
 - b. sedang II; dan
 - c. sedang III.
- (3) Bahaya kebakaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. berat I;
 - b. berat II.

Bagian Ketiga Bangunan Perumahan

Pasal 15

- (1) Bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan bangunan perumahan di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III.
- (2) Setiap bangunan rumah tinggal yang berada di lingkungan permukiman yang tertata dan tidak tertata dapat dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilogram).
- (3) Penyediaan alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab pemilik.
- (4) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.

Pasal 16

Penataan lingkungan perumahan yang dilakukan oleh orang atau badan diharuskan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya yang terdiri dari:

- a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
- b. tersedia Hidran, Reservoir atau sumur gali; dan
- c. tersedia alat komunikasi umum.

Pasal 17

- (1) Bangunan rumah susun, dan hotel wajib dilengkapi dengan:
 - a. sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya;
 - b. sistem proteksi pasif;
 - c. sistem pengendalian asap; dan
 - d. penyediaan sarana jalan keluar yang aman.

- (2) Bagian dari bangunan rumah susun dan hotel yang memiliki potensi bahaya kebakaran yang tinggi seperti dapur, perapian, dan gudang wajib diberikan perlindungan terhadap kemungkinan bahaya kebakaran.
- (3) Akses ke bangunan rumah susun dan hotel harus tidak terganggu dan tidak terhalangi serta memenuhi persyaratan tapak bangunan yang memungkinkan operasi pemadaman kebakaran dari luar bangunan berjalan lancar tanpa hambatan.
- (4) Bangunan rumah susun dan hotel wajib menerapkan manajemen keselamatan kebakaran gedung, dan menyediakan pusat kendali kebakaran di lantai dasar dalam menunjang operasi penanggulangan kebakaran secara efektif.

Pasal 18

Lingkungan rumah tinggal, rumah susun, dan hotel harus dilengkapi sumur hidran, sumur gali, atau tandon air kebakaran.

Bagian Keempat Kendaraan Bermotor

Pasal 19

- (1) Kendaraan bermotor yang diatur dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran terdiri dari:
 - a. kendaraan umum; dan
 - b. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Bagian Kelima Bahan Berbahaya

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menyimpan barang dan/atau memproduksi bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan tempat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, dan manajemen keselamatan kebakaran gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bencana bahan berbahaya.



- (2) Informasi bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan khusus yang mengangkut bahan berbahaya wajib:
 - a. menyediakan alat pemadam kebakaran api ringan dan alat pelindung awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran; dan
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana alam berbahaya.

Bagian Keenam Lahan dan Hutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka lahan dengan cara membakar hutan.
- (2) Setiap Orang yang akan membuka lahan diwajibkan melaporkan dan memperoleh izin.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran lahan dan hutan agar segera melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (4) Masyarakat yang berada disekitar hutan dan lahan yang rawan kebakaran agar ikut berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan baik secara perorangan maupun kelompok.

Paragraf 2 Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian kebakaran lahan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasana;
 - b. melakukan pemadaman;
 - c. identifikasi penyebab kebakaran;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penanganan dampak kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian kebakaran lahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pos Pemadam Kebakaran

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah harus membentuk pos pemadam kebakaran serta sarana dan prasana di setiap Kecamatan atau gabungan Kecamatan.
- (2) Pos pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran.
- (4) Pembentukan pos pemadam kebakaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENANGANAN KEBAKARAN

Pasal 24

Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman kebakaran bersama penghuni dan pengguna bangunan yang dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 25

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya wajib melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginformasikan kepada Dinas.

Pasal 26

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, Satuan Relawan Kebakaran, Lurah/Camat dan Polisi melakukan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di

daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerahbahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 29

- (1) Pasokan air untuk keperluan pemadam kebakaran diperoleh dari:
 - a. sumber alami, seperti kolam air, danau, sungai, sumur dalam atau saluran irigasi; dan
 - b. sumber buatan seperti tangki air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, reservoir, mobil tangki air, atau hidran.
- (2) Dalam hal pasokan air berasal dari sumber alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi dengan pemasangan pipa atau peralatan penghisap air, untuk menjamin permukaan air pada sumber alami pada kondisi kemarau masih mampu dimanfaatkan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengadakan, merawat, dan memelihara hidran kebakaran Daerah.
- (2) Penggunaan air hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemadaman kebakaran tidak boleh dikenakan biaya atau pungutan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.
- (2) Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
 - b. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dan/atau Kepolisian terdekat; dan
 - c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui Pendidikan dan Pelatihan Formal maupun Informal atas permintaan masyarakat, Instansi Pemerintah atau Perusahaan swasta.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan sub kebakaran.
- (3) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan mengenai keahlian di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

BAB VIII

PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat harus berperan aktif dalam :
 - a. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain:

- a. pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini;
 - b. pemberdayaan bentuk lainnya dalam rangka efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta dan pemberdayaan masyarakat diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam upaya menanggulangi kebakaran dapat dibentuk Satlakar di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
- (3) Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekrutan, pembentukan, dan tata kerja Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 35

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama penanggulangan bahaya kebakaran dengan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga lainnya, antara lain :
 - a. Kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam kebakaran;
 - b. Kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. Pinjam pakai sarana prasarana kebakaran;
 - d. Penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Biaya pelaksanaan penanggulangan bahaya kebakaran dapat bersumber dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;



- c. APBD;
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon (bak) air kebakaran kota, untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
- d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang rawan kebakaran;
- e. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya dalam keadaan basah yang dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- h. menyimpan benda dan seluloid (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- i. menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali di ruang khususserta memperhatikan suhu tertentu;
- j. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
- k. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- l. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun Penggajian;
- m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- n. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan; dan
- o. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas.



BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.



BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab bangunan yang sudah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun diwajibkan untuk mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juli 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 22 Juli 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NI WAYAN ASRINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (11-169 /2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

I. UMUM

Pemalang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan padatnya wilayah permukiman, hunian, selain menimbulkan dampak positif juga di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda sebagai akibat bahaya kebakaran.

Penyebab timbulnya bahaya kebakaran dimaksud, dilatarbelakangi oleh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan, terutama bagi mereka yang kurang paham atau kurang peduli terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan dikarenakan ketidaktahuan atau ketidakpedulian yang bersangkutan, sehingga suatu perbuatan yang seharusnya dalam pelaksanaannya harus memerlukan prosedur keselamatan yang standar tapi diabaikan yang berakibat timbulnya bahaya kebakaran yang tidak dapat dihindarkan.

Kehadiran Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pemalang diharapkan peran dari petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dapat lebih dioptimalkan terutama dalam rangka penanggulangan bencana lain di luar bahaya kebakaran.

Hal lain yang perlu dimasukkan kedalam Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi bersama-sama petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya karena tanpa peran serta masyarakat tersebut sulit bagi petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dapat secara optimal melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api, mengingat sumber daya manusianya yang terbatas.

Diharapkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran nantinya dapat memperlihatkan peran yang lebih besar dari petugas Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugasnya dalam kegiatan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penanganan bencana lain, pengendalian keselamatan dan lain sebagainya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas



Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan stakeholder adalah perangkat daerah yang menangani kebakaran dan bencana.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran ringan antara lain : tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan, hotel, museum, penjara, perumahan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat(2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang I antara lain tempat penjualan dan penampungan susu, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik asbestos, pabrik balok beton, pabrik es, pabrik kaca/cermin, pabrik garam, restoran/kafe, penyepuhan, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan



Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang II antara lain : penggilingan produk biji-bijian, pabrik roti/kue, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan minyak atsiri, pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, pabrik mesin, pabrik baterai, pabrik bir, pabrik susu kental manis, konveksi, pabrik bohlam dan neon, pabrik film/fotografi, pabrik kertas ampelas, laundry dan dry cleaning, penggilingan dan pemanggangan kopi, tempat parkir mobil dan motor, bengkel mobil, pabrik mobil dan motor, pabrik teh, toko bir/anggur dan spiritus, perdagangan retail, pelabuhan, kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, pabrik ban, pabrik rokok, pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna, klab malam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran sedang III antara lain : pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik peleburan metal, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas, pabrik semir sepatu, pabrik sepatu, pabrik karpet, pabrik minyak ikan, pabrik dan perakitan elektronik, pabrik kayu lapis dan papan partikel, tempat penggergajian kayu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat I antara lain : bangunan bawah tanah/ bismen, subway, hanggar pesawat terbang, pabrik korek api gas, pabrik pengelasan, pabrik foam plastik, pabrik foam karet, pabrik resin dan terpentin, kilang minyak, pabrik wool kayu, tempat yang menggunakan fluida hidrolik yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37,9°C (100°F), pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (upholstering with plastic foams).

Huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam bahaya kebakaran berat II antara lain : pabrik selulosa nitrat, pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

Pasal 14

Bangunan Perumahan adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.



- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup Jelas
- Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 11